



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN | Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora; |
| 2 | DWI HERI SUSANTO | Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora; |
| 3 | BAYU KRISBIANTORO | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Randublatung 1; |
| 4 | ATOK RIWANTO | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Randublatung 1; |
| 5 | ROMANSYAH | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Randublatung 1; |
| 6 | YOHANES EKA HESTU PRAYOGA | Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora ; |
| 7 | RIZAL ARIAWAN | Pekerja Khusus Fungsi Oprasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora ; |

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 208-KC-VIII/MKR/09/2022 tanggal 29 September 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Randublatung 1, beralamat di Jalan Raya Blora- Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Nama | : Palil |
| | Tempat & Tanggal Lahir | : Blora, 21 April 1966 |
| | Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
| | Alamat | : Desa Sumberejo RT 003 RW 003 Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. |
| | Selanjutnya disebut sebagai | Tergugat I ; |
| 2. | Nama | : Nyamirah |
| | Tempat & Tanggal Lahir | : Blora, 31 Desember 1972 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Sumberejo RT 003 RW 003 Kecamatan
Randublatung, Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora tanggal 30
September 2022 Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN.Bla tentang penunjukan hakim tunggal;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Blora tanggal
30 September 2022 Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN.Bla tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan relas panggilan sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 06 Oktober 2022, Penggugat
datang menghadap ke persidangan yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, Tergugat I dan
Tergugat II tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakilnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN.Bla tertanggal 03
Oktober 2022, yang telah dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut sedangkan
tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 13 Oktober 2022, Penggugat
datang menghadap ke persidangan yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, Tergugat I hadir
sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor
57/Pdt.G.S/2022/PN.Bla tertanggal 10 Oktober 2022, yang telah dibacakan dipersidangan,
telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu
disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kedua belah pihak telah hadir
dipersidangan (terutama Penggugat dan Tergugat I) maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim terlebih dahulu mengupayakan
perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak tercapai maka selanjutnya
pemeriksaan atas perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas
pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya yang pada
pokoknya bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat mengaku
berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
dengan ketentuan:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap 6 bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 110.582.600,00 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 100.000.000,00
Angsuran Bunga sebesar Rp. 10.582.600,00
- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 6 bulan lunas mulai tanggal 1 November 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2021 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **00701/Sumberejo**, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama **Palil**, dengan luas 632 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00507/Sumberejo/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas

Namun Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlahnya sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut di atas, dan sejak bulan Mei 2021 hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 107.581.394,00 (seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tunggakan bunga Rp. 7.581.394,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa saya benar mempunyai utang kepada pihak BRI Cabang Randublatung satu.
2. Bahwa saya mengalami macet kredit tidak bisa ngangsur karena menderita sakit.
3. Bahwa saya bermaksud untuk melunasi utang tersebut dengan menjual tanah milik saya.
4. Bahwa saya minta waktu dan keringanan utang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama pemohon kredit Palil dan Nyamirah, No.SPH: 83313230/5838/05/21 tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang No.SPH: 83313230/5838/05/21 atas nama nasabah Palil dan Nyamirah, tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi KTP Nomor NIK: 3316022104660001 atas nama Palil, tanggal 15-05-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KTP Nomor NIK: 3316027112720140 atas nama Nyamirah, tanggal 07-10-2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK: 3316022681081888 atas nama kepala keluarga Palil, tanggal 19-01-2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00701 Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung Kab. Blora luas 632 m2, atas nama pemegang hak Palil, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Penerimaan Penyerahan Agunan untuk menjamin pelunasan hutang di Bank BRI atas nama Palil, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Palil tertanggal 20-5-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama peminjam Palil dan Nyamirah, tertanggal 20 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran atas nama nasabah Palil per periode: 1/01/00 – 2/08/22 selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Total Kewajiban Debitur atas nama Palil selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Peringatan Pertama/SP.I kepada Palil, Nomor: B.15/MKR/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 dari PT BRI Kantor Cabang Blora Unit Randublatung I, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Peringatan Kedua/SP.II kepada Palil, Nomor: B.35/MKR/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 dari PT BRI Kantor Cabang Blora Unit Randublatung I, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Peringatan Ketiga/SP.III kepada Palil, Nomor: B.50/MKR/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dari PT BRI Kantor Cabang Blora Unit Randublatung I, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti P-3, P-4, dan P-5 tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-10 dan P-11 tersebut berupa fotokopi dari hasil printout, semua bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan pembuktian baik itu bukti surat maupun bukti saksi walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, telah mengikatkan diri dalam perjanjian Kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur berdasarkan **bukti surat P-1**, Surat Pengakuan Hutang atas nama pemohon kredit Palil dan Nyamirah, No.SPH: 83313230/5838/05/21 tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 6 bulan lunas mulai tanggal 1 November 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2021 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan total bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp. 10.582.600,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, **bukti surat P-8** ini bisa terbit didukung dengan adanya **bukti surat P-7**, yaitu Penerimaan Penyerahan Agunan untuk menjamin pelunasan hutang di Bank BRI atas nama Palil dan No.SPH: 83313230/5838/05/21 atas nama nasabah Palil dan Nyamirah, tanggal 31 Mei 2021 **bukti surat P-2**, dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Penggugat) kepada Palil (Tergugat I) dan Nyamirah (Tergugat II) yang diterima dan ditanda tangani sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2021, **bukti surat P-6** sebagai pendukung Sertifikat Hak Milik No.00701 Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung Kab. Blora luas 632 m2, atas nama pemegang hak Palil yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk memperoleh pinjaman/ kredit dari BRI (Penggugat) dan hal ini juga didukung **bukti surat P-9** yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama peminjam Palil dan Nyamirah, tertanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-6** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00701 Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung Kab. Blora luas 632 m2, atas nama pemegang hak Palil (Tergugat I) telah mengagunkan tanah Hak Milik tersebut, hal ini didukung dengan **bukti surat P-8**, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Palil kepada PT. BRI (Persero) Tbk (Penggugat), **bukti surat P-3** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Palil (Tergugat I), **bukti surat P-4**, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nyamirah (Tergugat II) dan **bukti surat P-6** Kartu keluarga Nomor KK: 3316022681081888 atas nama kepala keluarga Palil, tanggal 19-01-2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya yakni, Tergugat I dan Tergugat II masih menyisakan tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 107.581.394,00 (seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tunggakan bunga Rp. 7.581.394,00

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah), hal ini sesuai dengan **bukti surat P-10**, Rekening koran atas nama Palil, **bukti surat P-11**, total kewajiban debitur atas nama Palil, dan diperkuat dengan **bukti surat P-12**, Peringatan Pertama/SP.I kepada Palil, Nomor: B.15/MKR/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 dari PT BRI Kantor Cabang Blora Unit Randublatung I, **bukti surat P-13** Peringatan Kedua/SP.II kepada Palil, Nomor: B.35/MKR/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 dari PT BRI Kantor Cabang Blora Unit Randublatung I, **bukti surat P-14** Peringatan Ketiga/SP.III kepada Palil, Nomor: B.50/MKR/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dari PT BRI Kantor Cabang Blora Unit Randublatung I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:

- (1) kewajiban untuk memberikan sesuatu,
- (2) untuk melakukan sesuatu dan
- (3) untuk tidak melakukan sesuatu;

Terjadi wanprestasi apabila salah satu pihak:

- terlambat berprestasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak berprestasi,
- salah berprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang atas nama pemohon kredit Palil dan Nyamirah, No.SPH: 83313230/5838/05/21 tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 6 bulan lunas mulai tanggal 1 November 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2021 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan masih menyisakan tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 107.581.394,00 (seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tunggakan bunga Rp. 7.581.394,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah) serta Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, namun pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar secara rutin setiap bulannya pada tanggal yang telah diperjanjikan sebelumnya dan dapat dikatakan Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum pernah melakukan pembayaran terhadap utangnya tersebut sehingga terjadilah apa yang dikenal dengan **Wanprestasi**;

Menimbang, bahwa prestasi yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah berupa terlambat berprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian (**bukti surat P-1**, Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 83313230/5838/05/21 tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Perjanjian adalah sebagai Undang- Undang bagi yang membuatnya sehingga para pihak terikat dengan isi perjanjian. karena sudah diperjanjikan sebelumnya maka Tergugat I dan Tergugat II wajib untuk melunasi tunggakan hutangnya yang mana menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapat fakta hukum yang tidak dibantah oleh Tergugat I bahwasanya tanggal jatuh tempo dari perjanjian antara Penggugat (Kreditur) dengan Tergugat I dan Tergugat II (Debitur) adalah tanggal 30 November 2021 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan lunas yang telah diperjanjikan sebelumnya, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sama sekali sejak peminjaman uang sampai dengan sekarang sehingga total tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 107.581.394,00 (seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tunggakan bunga Rp. 7.581.394,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-10**, Rekening koran atas nama Palil, **bukti surat P-11**, total kewajiban debitur atas nama Palil yang mana didalamnya tercantum sisa hutang dari Palil (Tergugat I) adalah sebesar Rp. 107.581.394,00 (seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah) sehingga Tergugat I dan Tergugat II tersebut belum bisa membayar keseluruhan kewajiban yang harus dilunasi kepada Penggugat selaku Kreditur;

Menimbang, bahwa terhadap ingkar janji atau **wanprestasi** yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maka Penggugat selaku Kreditur telah melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3x (tiga kali) yang terdiri **bukti surat P-12**, Peringatan Pertama/SP.I kepada Palil, Nomor: B.15/MKR/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 dari PT BRI Kantor Cabang Blora Unit Randublatung I, **bukti surat P-13** Peringatan Kedua/SP.II kepada Palil, Nomor: B.35/MKR/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 dari PT BRI Kantor Cabang Blora Unit Randublatung I, **bukti surat P-14** Peringatan Ketiga/SP.III kepada Palil, Nomor: B.50/MKR/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dari PT BRI Kantor Cabang Blora Unit Randublatung I;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-1**, Surat Pengakuan Hutang atas nama pemohon kredit Palil dan Nyamirah, No.SPH: 83313230/5838/05/21 tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 6 bulan lunas mulai tanggal 1 November 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2021 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan total bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp. 7.581.394,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, **bukti surat P-8** ini bisa terbit didukung dengan adanya **bukti surat P-7**, yaitu Penerimaan Penyerahan Agunan untuk menjamin pelunasan hutang di Bank BRI atas nama Palil dan No.SPH: 83313230/5838/05/21 atas nama nasabah Palil dan Nyamirah, tanggal 31 Mei 2021 **bukti surat P-2**, dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Penggugat) kepada Palil (Tergugat I) dan Nyamirah (Tergugat II) yang diterima dan ditanda tangani sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2021, **bukti surat P-6** sebagai pendukung Sertifikat Hak Milik No.00701 Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung Kab. Blora luas 632 m2, atas nama pemegang hak Palil yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk memperoleh pinjaman/ kredit dari BRI (Penggugat) dan hal ini juga didukung **bukti surat P-9** yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama peminjam Palil dan Nyamirah, tertanggal 20 Mei 2020, serta didukung dengan **bukti surat P-3** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Palil (Tergugat I), **bukti surat P-4**, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nyamirah (Tergugat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) dan **bukti surat P-6** Kartu keluarga Nomor KK: 3316022681081888 atas nama kepala keluarga Palil, tanggal 19-01-2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum Penggugat poin 2, 3, 4 dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 5 yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00701/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Palil, dengan luas 632 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00507/Sumberejo/2017 tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 5 tersebut oleh karena didalam persidangan tidak ada permohonan sita jaminan maka petitum poin 5 ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dikabulkan sebahagian maka petitum Penggugat poin 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **83313230/5838/05/21**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5838-01-046596-10-4** tanggal **31 Mei 2021**;
3. Menyatakan Para Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 107.581.394,00 (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 107.581.394,00 (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00701/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Palil, dengan luas 632 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00507/Sumberejo/2017 tanggal 14 Desember 2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 770.750,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **07 November 2022**, oleh **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Blora, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NANANG LATIF ANDRIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

NANANG LATIF ANDRIANTO, S.H.

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya PNB	: Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.750,00
Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 770.750,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)